

Responitas dalam Kalangan Civitas Akademika UIN Ar-Raniry Terhadap Isu Perlindungan Anak

Khairun nisah

Khairun nisah adalah Dosen Prodi Kimia, Universitas Negeri Islam, Banda Aceh
khairun_nisah79@yahoo.co.id

Abstract

This paper highlights the opinions among the academic community UIN Ar-Raniry about the protection of children which recommends need for facilities for children in the working environment. This article is inspired from the increasing number of violence against children nowadays. Provision 1 paragraph 2 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection that referred to child protection is all activities to ensure and protect children and their rights in order to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with the dignity of the human, as well as protection from violence and discrimination. This research is a quantitative research using a survey method. This method is applied to gather data to answer the problem. The questionnaire are given to the academic community of UIN Ar-Raniry on child protection issues obtained that community, have a high response to the protection of children who desperately wanted facilities for children in the work environment.

Keywords : *Child Protection, the Academic community, quantitative research, violence, discrimination*

A. Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara

inter alia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak masih terjadi sampai saat ini. Mulai dari terbengkalainya perhatian terhadap anak, masih banyaknya pekerja anak, perkawinan anak, anak berhadapan dengan hukum (ABH), AKB, Anak dengan gizi buruk, kekerasan terhadap anak (termasuk kekerasan seksual), trafficking dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak-hak asasi manusia. Dalam UU Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (UU23/2002).

Perlakuan yang seharusnya tidak boleh terjadi sering dialami anak, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, budaya bahkan sistem pemerintahan. Sangat banyak masalah dan kasus yang terjadi pada anak, untuk Indonesia berdasarkan data yang dikumpulkan KomNas Perlindungan Anak bahwa sepanjang tahun 2010 mereka menerima 1.258 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan. Banyaknya situasi buruk yang dialami oleh anak-anak maka sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Orang tua/keluarga, masyarakat, termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, pemerintah termasuk lembaga pendidikan ikut bertanggung jawab, berinisiatif melakukan upaya menjaga dan melindungi hak-hak anak yang jelas-jelas telah dijamin oleh Undang-undang.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan sudah sepatutnya memiliki kepekaan terhadap konsep perlindungan anak. Hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah memiliki kepedulian terhadap keadaan terhadap perlindungan anak-anak. Menyikapi kondisi ini, saya tertarik untuk mengkaji kepedulian dan responitas dalam kalangan civitas akademika UIN Ar - raniry perguruan tinggi terhadap isu perlindungan anak.

B. Tinjauan Pustaka

Perlindungan anak menurut Undang -undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak berdasarkan undang-undang ini bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan anak, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

1. Perlindungan Anak dalam Konsep Islam

Dalam sebuah keluarga, kehadiran seorang anak bukanlah sekedar hasil konsekuensi dari sebuah perkawinan, namun lebih dari itu, anak memiliki sejuta energi yang akan menguatkan ikatan cinta, ikatan rasa, dan ikatan-ikatan lainnya di antara kedua orang tua. Dalam Islam, anak merupakan anugerah dan rahmat terindah yang diberikan Allah bagi sebuah keluarga. Dalam Al-Quran menggambarkan bahwa "*harta dan anak adalah perhiasan dunia...*" (QS. Al-Kahfi: 46). Hakekat kedudukan anak di dalam Islam tidak hanya sebagai rahmat akan tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT.

Agama Islam sangat memperhatikan tentang perlindungan anak. Sebab hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan ke dalam pemenuhan hak dasar dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Ibnu Anshori menjelaskan bahwa dalam diri orang tua, Allah menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya.

Perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak sangatlah penting karena berpengaruh kepada tumbuh kembang anak, Rasulullah mengingatkan dalam Haditsnya:

“Tidak termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak memuliakan orang yang lebih besar di antara kami”.
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Al-Quran juga menggambarkan hal yang sama, yaitu:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulat tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepada-Nya”. (QS. Ali-Imran: 159).

2. Isu Perlindungan Anak

Isu perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling berpengaruh. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya dan terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Arif Grosita mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu dalam undang-undang ini diatur pula tentang hak dan kewajiban anak (Pasal 4-Pasal 19), pihak-pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pemberian perlindungan (Pasal 20- Pasal 26), penyelenggaraan perlindungan (Pasal 42- Pasal 71) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari sekian banyak permasalahan anak-anak Indonesia saat ini, kami hanya menuliskan sebagian kecil, tetapi diharapkan akan dapat memberi gambaran tentang besaran masalah anak di Indonesia baik dilihat dari jenis dan tingkat keseriusan masalah yang dialami/dihadapi anak-anak Indonesia. Keberadaan buruh anak misalnya masih menjadi masalah besar di Indonesia saat ini. Berdasarkan perkiraan BPS, pada tahun 2010, ditemukan 2,1 juta anak bekerja pada situasi buruk (*worst form*). Kurang lebih 50% mereka bekerja 35 jam seminggu. Jumlah ini belum mencakup anak-anak dibawah umur 10 tahun. Umumnya mereka bekerja pada jenis pekerjaan yang terlarang dan berbahaya (penuh risiko/rentan) bagi anak, antara lain industri perikanan (jermal), pertambangan, konstruksi, transportasi, industri kimia, dan sebagainya.

Demikian juga anak jalanan (anjral), keberadaannya bukanlah merupakan fenomena baru di Indonesia. Dari fakta yang dapat dilihat secara kasat mata maupun dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa fenomena anak jalanan masih akan terus membutuhkan perhatian dari negara. Diperkirakan jumlah anak jalanan yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia adalah 239.861 dan secara nasional diperkirakan lebih kurang 650.000 jiwa. Menurut data dan informasi yang dikumpulkan KomNas Perlindungan Anak bahwa sepanjang tahun 2010 mereka menerima 1.258 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2011.

Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan. Prosentase pemidanaan ini dibuktikan dengan data Anak yang

berhadapan dengan Hukum di 16 Lapas di Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM) ditemukan 5.308 anak mendekam di penjara.

Hanya kurang lebih 10 persen anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan hukuman tindakan yakni dikembalikan kepada Kementerian Sosial atau orang tua. Ini menunjukkan bahwa negara khususnya penegak hukum gagal melaksanakan amanat UU Pengadilan Anak, UU Perlindungan Anak maupun Konvensi PBB tentang Hak Anak. Demikian juga masalah anak yang diperdagangkan (*child trafficking*) untuk tujuan seksual komersial jumlahnya juga cukup besar. Harus diakui, sulit untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang jumlah anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial. Beberapa studi memperlihatkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan cukup banyak.

Dari data yang dilaporkan oleh berbagai pihak, jumlah anak di bawah 18 tahun yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari 80.000 jiwa yang dilaporkan. Jumlah total yang diperkirakan adalah 200-300 ribu jiwa dan kebanyakan perempuan.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Perguruan Tinggi di Aceh yaitu UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Responden penelitian terdiri dari dosen dan karyawan yang berjumlah 103 responden orang. Profil responden penelitian dipaparkan secara terperinci di dalam Tabel. 3 berikut. (Tabel. 3 Profil Responden Penelitian)

Demografi		Jumlah	Persentase (%)
Pekerjaan	Dosen	63	61,2
	Karyawan	40	38,8
Jenis Kelamin	Laki-laki	49	47,6
	Perempuan	54	52,4
Pendidikan	S1	35	40
	S2	48	46,6
	S3	7	6,8
	Lain-lain	13	12,6
Status Perkawinan	Kawin	64	62,1
	Belum Kawin	39	37,9

1. Pemahaman Civitas Akademika Perguruan Tinggi Tentang Konsep Perlindungan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman civitas akademika Perguruan Tinggi (dosen dan karyawan) tentang konsep perlindungan anak secara keseluruhan adalah sangat tinggi (rata-rata 2,16). Tabel.4 berikut merupakan tingkat pemahaman dosen dan karyawan tentang konsep perlindungan anak.

Tabel.4 Pemahaman Dosen dan Karyawan Tentang Perlindungan Anak

NO	Pernyataan	5	4	3	2	1	Rata-rata	SD	Interpretasi
		SR	R	CR	TR	STR			
1	Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap perlindungan anak	53 51,5 %	46 44, 7 %	4 3,9 %	-	-	2,89%	,244	Tinggi
2	Menghargai pandangan anak menjadi salah satu langkah perlindungan anak	50 48,5 %	33 32, 03 %	10 9,8 %	8 9,7 %	2 1,9%	2,21%	,509	Tinggi
3	Melecehkan, menghina, mencemarkan,	77 74,8 %	23 22, 3	2 1,9 %	1 0,9 %	-	2,38%	,273	Tinggi

	mengancam, menakutkan, menertawakan adalah bentuk kekerasan non fisik		%						
4	Kekerasan terhadap anak berdampak buruk terhadap perkembangan anak hingga dewasa	84 81,6 %	14 13, 6 %	5 4,9 %	-	-	2,81%	,230	Tinggi
5	Diantara bentuk eksploitasi terhadap anak adalah trafiking, penculikan, kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi	87 84,5 %	15 14, 6 %	1 1%	-	-	2,39%	,201	Tinggi
6	Tanggung jawab orang tua/wali/pen	64 62,1 %	36 35 %	3 2,9 %	-	-	2,31%	,235	Tinggi

	gasuh yang dijalankan terhadap anak hendaknya sesuai dengan kapasitas anak dan perkembangan anak								
7	Negara wajib membantu penguatan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak, terutama ketika orang tua tidak mampu menjalankannya	95 92,2 %	7 6,8 %	1 1%	-	-	2,32%	,351	Tinggi
8	Hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran adalah bentuk perlindungan	73 70,9 %	20 19,4 %	6 5,8 %	1 1%	3 2,9%	2,19%	,401	Tinggi

	anak yang diamanatkan dalam UU								
9	Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitas	61 59,2 %	31 30, 1 %	8 7,8 %	-	3 2,9%	2,21%	,431	Tinggi
	Rata-rata Keseluruhan								2,16

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dosen dan karyawan di Perguruan Tinggi yaitu UIN Ar-Raniry memiliki responitas yang tinggi tentang perlindungan anak (Rerata 2,16).

Kekerasan terhadap anak berkaitan dengan perlakuan yang mengakibatkan dampak buruk terhadap anak baik secara fisik maupun psikis, membuat anak mengalami penderitaan, kehilangan harga diri dan atau kehilangan hak-haknya. Di antara bentuk kekerasan yang sering dialami anak dari orang tua/keluarganya adalah diremehkan, dibentak, dipermalukan, diancam, dihukum, diabaikan, dan dijadikannya sebagai sasaran kemarahan dalam rumah tangga.

Begitu juga dengan eksploitasi yang dialami anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam KHA disebutkan bahwa situasi eksploitasi anak meliputi eksploitasi ekonomi, *drug abuse*, eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan dan *trafiking* serta eksploitasi bentuk lain. Anak yang mengalami eksploitasi akan mempengaruhi kepada terhambat atau terputusnya pendidikan, merugikan kesehatan, menghambat perkembangan fisik, mental, spiritual, moral

atau sosialnya. Untuk itu, semua elemen baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua bertanggung jawab dan wajib menghormati, menjunjung tinggi dan memenuhi hak perlindungan bagi anak. 75% dosen dan karyawan perguruan tinggi memiliki pemahaman yang tinggi mengenai hal ini. Perlindungan anak dalam hal ini menekankan pada aspek langkah-langkah melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data dapat disimpulkan bahwa: Responitas dosen dan karyawan tentang konsep perlindungan anak di Perguruan Tinggi UIN Ar-Raniry adalah tinggi (rata-rata 2,16). Dosen dan Karyawan memiliki responitas yang sangat baik tentang konsep perlindungan anak. Anak sebagai manusia memiliki seperangkat hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada dirinya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹ Hadi Utomo, *Hak-hak...*, hal. 13.

Daftar Pustaka

- Hadi Utomo, dkk., *Hak-hak Anak dan Perlindungan Anak, Buku Pegangan Fasilitator*, UNICEF dan Kementerian Sosial.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, Jakarta: KPAI.
- Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia*, Jakarta: UNICEF, 2005.
- Purnianti, *Masalah Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, makalah disampaikan pada Semiloka Anak yang Berkonflik dengan Hukum, diselenggarakan oleh Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 5-6 Agustus 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Supranto, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- www.kpai.go.id/berita/kpai-minta-masalah-perlindungan-anak-jadi-isu-nasional, diakses pada 15 Oktober 2016.